



**PUTUSAN**

NOMOR 20/PID.SUS/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : HERONIMUS ARLAY ALIAS HERY;  
Tempat lahir : Hollat;  
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/3 September 1957;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Natuna RT.007/RW.001,  
Kelurahan Karang Indah, Kabupaten Merauke;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Pensiunan TNI AD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
7. Ditangguhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 21 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kaitanus F.X. Mogahai, S.H. dan M. Eka Hari Sarosa, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor: 138/Pid.Sus/2022/PN Mrk;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 20/PID.SUS/2023/PT JAP



**Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 20/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 10 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 20/PID.SUS/ 2023/PT JAP tanggal 10 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 20/PID.SUS/2023/PTJAP tanggal 10 Maret 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Merauke berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara: PDM - 45/Mrk/Eku.2/10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa HERONIMUS ARLAY Alias HERY pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekira pukul 13.00 Wit, atau setidaknya pada suatu hari tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Natuna Kabupaten Merauke tepatnya didalam rumah terdakwa, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban HENDRIANA SAPUTRI NINGRAT ARLAY (Usia 16 (enam belas) tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika anak korban sedang berada di teras rumah kemudian terdakwa memanggil anak korban untuk masuk kedalam rumah dan menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar saksi EVITALINA IRIANI NINGRAT yang pada saat itu dalam keadaan kosong, kemudian setelah anak
- korban berada didalam kamar lalu terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung menutup pintu, setelah itu terdakwa membuka baju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana serta celana dalamnya lalu mendekati anak korban dan membuka celana anak korban lalu menyuruh anak korban berbaring diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa menindih/ naik keatas tubuh anak korban lalu mencium bibir dan meramas kedua payudara anak korban lalu memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan air mani diatas kasur, setelah itu terdakwa kembali memakai celana sambil berkata "kalau keluar jangan bikin muka tidak enak nanti dapat pukul" kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut.

- Bahwa anak korban pertama kali disetubuhi oleh terdakwa sejak anak korban berusia 14 (empat belas) tahun sampai dengan anak berusia 16 (enam belas) tahun dan pada saat terdakwa menyetubuhi anak korban, anak korban tidak dapat melakukan perlawanan karena anak merasa takut diakibatkan oleh terdakwa sering mengancam anak korban dengan berkata "Awas", "jangan dikasih tau nanti saya pukul" dan juga mengancam anak korban dengan menunjukan granat kepada anak korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERONIMUS ARLAY Alias HERY, terhadap anak korban HENDRIANA SAPUTRI NINGRAT ARLAY, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 357/ VER/ 06/ 2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. HARYATI WIJAYA, Sp.OG, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Anamnesa : wanita tersebut mengaku telah dipaksa berhubungan dibawah ancaman senjata peledak (granat) sejak dua tahun ini.
2. Pemeriksaan fisik
  - Kepala : dalam batas normal
  - Leher : dalam batas normal
  - Badan : dalam batas normal
  - Anggota gerak atas : dalam batas normal
  - Anggota gerak bawah : dalam batas normal
3. Kelamin : Tampak luka robekan lama pada selaput darah (hymen) dibeberapa tempat diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul

KESIMPULAN :

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 20/PID.SUS/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita tersebut telah mengalami trauma pada alat kelamin diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul beberapa waktu lalu.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, anak korban masih berusia 16 (enam belas) Tahun sebagaimana Kutipan akta kelahiran Nomor : 477/ 521.a/ Pnt/ FF/ 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fak-Fak tanggal 10 November 2009, menerangkan bahwa anak korban HENDRIANA SAPUTRI NINGRAT ARLAY lahir di MERAUKE tanggal 21 Maret 2005 sehingga pada saat kejadian, anak korban masih tergolong ANAK.
- Berdasarkan Kartu Keluarga nomor 9101010602080668 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 16 Agustus 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban HENDRIANA SAPUTRI NINGRAT ARLAY mempunyai hubungan keluarga terdakwa HERONIMUS ARLAY Alias HERY yaitu sebagai kakek tiri dari anak korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HERONIMUS ARLAY Alias HERY pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekira pukul 13.00 Wit, atau setidaknya pada suatu hari tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Natuna Kabupaten Merauke tepatnya didalam rumah terdakwa, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban HENDRIANA SAPUTRI NINGRAT ARLAY (Usia 16 (enam belas) tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika anak korban sedang berada di teras rumah kemudian terdakwa memanggil anak korban untuk masuk kedalam rumah dan menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar saksi EVITALINA IRIANI NINGRAT yang pada saat itu

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 20/PID.SUS/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong, kemudian setelah anak korban berada didalam kamar lalu terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung menutup pintu, setelah itu terdakwa membuka baju dan celana serta celana dalamnya lalu mendekati anak korban dan membuka celana anak korban lalu menyuruh anak korban berbaring diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa menindih/ naik keatas tubuh anak korban lalu mencium bibir dan meramas kedua payudara anak korban lalu memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan air mani diatas kasur, setelah itu terdakwa kembali memakai celana sambil berkata "kalau keluar jangan bikin muka tidak enak nanti dapat pukul" kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut.

- Bahwa anak korban pertama kali disetubuhi oleh terdakwa sejak anak korban berusia 14 (empat belas) tahun sampai dengan anak berusia 16 (enam belas) tahun dan pada saat terdakwa menyetubuhi anak korban, anak korban tidak dapat melakukan perlawanan karena anak merasa takut diakibatkan oleh terdakwa sering mengancam anak korban dengan berkata "Awas", "jangan dikasih tau nanti saya pukul" dan juga mengancam anak korban dengan menunjukan granat kepada anak korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERONIMUS ARLAY Alias HERY, terhadap anak korban HENDRIANA SAPUTRI NINGRAT ARLAY, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 357/ VER/ 06/ 2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. HARYATI WIJAYA, Sp.OG, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Anamnesa : wanita tersebut mengaku telah dipaksa berhubungan dibawah ancaman senjata peledak (granat) sejak dua tahun ini.
2. Pemeriksaan fisik
  - Kepala : dalam batas normal
  - Leher : dalam batas normal
  - Badan : dalam batas normal
  - Anggota gerak atas : dalam batas normal
  - Anggota gerak bawah : dalam batas normal

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 20/PID.SUS/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelamin : Tampak luka robekan lama pada selaput darah (hymen) di beberapa tempat diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul

## KESIMPULAN :

Wanita tersebut telah mengalami trauma pada alat kelamin diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul beberapa waktu lalu.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, anak korban masih berusia 16 (enam belas) Tahun sebagaimana Kutipan akta kelahiran Nomor : 477/ 521.a/ Pnt/ FF/ 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fak-Fak tanggal 10 November 2009, menerangkan bahwa anak korban HENDRIANA SAPUTRI NINGRAT ARLAY lahir di MERAUKE tanggal 21 Maret 2005 sehingga pada saat kejadian, anak korban masih tergolong ANAK.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dalam surat tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERONIMUS ARLAY Alias HERY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERONIMUS ARLAY Alias HERY** dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 20/PID.SUS/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Baju kaos lengan pendek kombinasi warna merah, hijau, putih, hitam dan ungu;
- 1 (Satu) Lembar celana panjang kombinasi warna merah, hijau, putih, hitam dan ungu;
- 1 (Satu) Lembar BH warna kuning;
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna putih.

**Dikembalikan kepada anak korban HENDRIANA SAPUTRI;**

**NINGRAT ARLAY**

- 2 (dua) buah granat manggis aktif

**Dirampas untuk negara dengan cara diserahkan kepada pihak yang berwenang;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Merauke tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis dengan Nota Pembelaan Nomor: 01/Pledoi/LBH-PJP MRK/II/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringannya dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bukan merupakan residivis;
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa dalam keadaan yang tidak sehat atau sakit;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan, dan penasehat hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Merauke dan pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Merauke telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Nomor 138/Pid.sus/2022/PN Mrk. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERONIMUS ARLAY ALIAS HERY tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan denganya yang dilakukan oleh orang yang**

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 20/PID.SUS/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mempunyai hubungan keluarga”** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Baju kaos lengan pendek kombinasi warna merah, hijau, putih, hitam dan ungu;
- 1 (satu) Lembar celana panjang kombinasi warna merah, hijau, putih, hitam dan ungu;
- 1 (satu) Lembar BH warna kuning;
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna putih;

**Dikembalikan kepada Anak Korban Hendriana Saputri Ningrat Arlay;**

- 2 (dua) buah granat manggis aktif;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mrk tanggal 14 Februari 2023 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Merauke pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari isi Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus/2023/PN Mrk yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mrk yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 20/PID.SUS/2023/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Merauke dan Penasehat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke telah mengajukan Memori Banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/ Akta.Pid.Sus/2023/PN Mrk tanggal 2 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 236 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP Jurusita Pengadilan Negeri Merauke telah memberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Merauke agar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dapat mempelajari berkas di kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Merauke sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagaimana isi Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding Nomor 138/Pid.Sus/2022/ PN.Mrk tanggal 28 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Merauke dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Merauke juga telah memberitahukan secara sah dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa agar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dapat mempelajari berkas di kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Merauke sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagaimana isi Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding Nomor 138/Pid.Sus/2022/ PN.Mrk tanggal 28 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Merauke dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara bundel A yang didalamnya terdapat berita acara sidang pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 dihubungkan dengan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 138/ Pid.sus/2022/PN Mrk tanggal 14 Maret 2023 ternyata adalah benar bahwa putusan dalam perkara aquo diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya, dan kemudian pengajuan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Merauke pada hari Selasa

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 20/PID.SUS/2023/PT JAP



tanggal 21 Februari 2023 oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak putusan diucapkan sehingga memenuhi syarat batas waktu pengajuan upaya banding sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 233 ayat(1) KUHAP ditegaskan bahwa Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 KUHAP dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu, atau Penuntut Umum, dan selanjutnya dalam pasal 237 KUHAP juga disebutkan bahwa Selama Pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 238 KUHAP maka pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Majelis hakim tingkat banding yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa didalam Memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan alasan-alasan bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah perihal putusan menyangkut barang bukti berupa 2 (dua) buah granat manggis aktif dirampas untuk dimusnahkan.

Bahwa Penuntut Umum selaku eksekutor tidak memiliki kemampuan teknis dan kompetensi untuk melakukan pemusnahan terhadap barang bukti granat manggis yang masih aktif tersebut. Dengan tuntutan kami bahwa terhadap 2 (dua) buah granat manggis aktif tersebut dirampas untuk negara, menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk dapat menyerahkan barang bukti dimaksud kepada pihak yang berkompeten dengan lebih mengutamakan keamanan



dan kepastian terhadap barang bukti tersebut atau untuk dipergunakan sesuai kebutuhan pihak yang berwenang dan berkompeten

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura menerima permohonan banding dan menyatakan ;

1. Menyatakan Terdakwa HERONIMUS ARLAY alias HERY tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa;
    - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek kombinasi warna merah, hijau, putih, hitam dan ungu;
    - 1 (satu) lembar celana Panjang kombinasi warna merah, hijau, putih, hitam, dan ungu;
    - 1 (satu) lembar BH warna kuning;
    - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih
- Dikembalikan kepada anak korban Hendriana Saputri Ningrat ARLAY;
- 2 (dua) buah granat maggis aktif;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah menerima Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Merauke tertanggal 16 Maret 2023 Nomor : W30-U3/104/HK.01/3/2023 Perihal: Pemberitahuan Perkara Pidana yang dimohonkan banding A.n. Terdakwa Heronimus ARLAY Alias Hery telah meninggal dunia, dan berikut dengan surat aquo juga terlampir Surat PLH. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke tanggal 16 Maret 2023 Nomor: B-294/R.1.15.3/Es/03/2023 Perihal : Pemberitahuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Meninggal dunia, dan dilengkapi dengan Surat Keterangan kematian Nomor : 128/474.12/RSUD/MRK/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Merauke dan surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Rekam Medik Atas nama Lodevikus Charles Oktin, SST., yang menerangkan : bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 Jam 19.50 WIT Telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, Nama : Tn.Heronimus Arlay., Jenis Kelamin laki-laki, Umur 65 Tahun Pekerjaan: --., Alamat Jl. Natuna;

Menimbang, bahwa sejalan dengan bunyi pasal 77 KUHP yang menegaskan bahwa "Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia", dan dihubungkan dengan substansi berkas bundel A dan bundel B dimana ternyata benar bahwa nama lengkap Terdakwa dalam putusan perkara pidana Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mrk tanggal 14 Februari 2023 adalah benar Heronimus Arlay Alias Hery., dan bersesuaian dengan isi surat dari Ketua Pengadilan Negeri Merauke tertanggal 16 Maret 2023 Nomor : W30-U3/104/HK.01/3/2023 Perihal: Pemberitahuan Perkara Pidana yang dimohonkan banding A.n. Terdakwa Heronimus Arlay Alias Hery telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 pada Jam 19.50 WIT., maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 KUHP dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 September 2012 Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Nomor Urut A angka 4 maka penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa aquo haruslah dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa meninggal dunia dan penuntutan perkaranya telah dinyatakan Gugur maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan baik untuk tingkat banding dan juga di tingkat pertama dinyatakan Nihil;

Mengingat, Pasal 77 KUHP, Pasal 81 ayat (3) juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 20/PID.SUS/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Merauke tertanggal 21 Februari 2023 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/ 2023/PN Mrk tersebut;
- **Menyatakan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Mrk tanggal 14 Februari 2023 atas nama terdakwa Heronimus Arlay alias Hery yang dimohonkan banding tersebut Gugur;**
- Biaya perkara Nihil.

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh kami: Paluko Hutagalung, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Adrianus Agung Putrantono,S.H dan Sigit Pangudianto,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 20/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 10 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Elsi Mebri,S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Adrianus Agung Putrantono,S.H

Paluko Hutagalung, S.H, M.

Sigit Pangudianto,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 20/PID.SUS/2023/PT JAP





Elsi Mebri,S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)